BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan pasangan dalam hidupnya, satu-satunya cara untuk mewujudkannya yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Untuk mencapai keharmonisan, seseorang tidak dapat bertahan hidup kecuali dia hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga keberadaan makhluk sosial tanpa interaksi dengan orang lain merupakan hal yang mendasar. Kontrak pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia sebagai makhluk sosial.[1] Perkawinan merupakan anjuran agama yang sangat penting dalam perjalanan hidup setiap individu. Perkawinan wajib dilaksanakan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari perkawinan, di antaranya adalah dapat menciptakan rasa kasih sayang. Perkawinan yang membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih merupakan hukum alam (sunatullah) yang telah ditetapkan ketentuannya. Selain itu, perkawinan juga mampu menjadikan kehidupan seseorang lebih memiliki arah yang jelas, damai, tenang, dan membahagiakan.

Perkawinan terbentuk melalui ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Disebut suci karena pengaturannya bersumber dari ajaran agama dan selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Perundang-undangan Negara, tradisi adat istiadat masyarakat, dan ketentuan-ketentuan lainnya[2], sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً
وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.
[2] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 73.

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[3]

Pemerintah Indonesia mengatur institusi pernikahan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai Perkawinan yang mendefinisikan pernikahan sebagai: "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4] Selain pengertian yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi tambahan yang tidak mengurangi makna definisi dalam undang-undang tersebut, melainkan memberikan penjelasan lebih lanjut dengan rumusan: "Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[5]

Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia di setiap kebudayaan dan kepercayaan yang ada di dunia. Pernikahan menjadi suatu ikatan yang wajib dilalui manusia untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, seluruh umat manusia memiliki hak yang setara untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, setiap pria maupun wanita yang hendak menyelenggarakan pernikahan diharapkan melakukannya atas dasar kasih sayang dan kerelaan bersama. Ikatan pernikahan diartikan sebagai perjanjian yang sakral di mana pernikahan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip kehormatan. Maka dari itu, maksud dan tujuan pernikahan dalam perspektif agama adalah selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi panggilan agama dengan harapan memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah sepanjang masa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan tercantum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[3] Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 406.
[4] UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 40.

dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[6]

Pemahaman dalam membangun keluarga merupakan hal penting bagi calon suami istri untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis atau sebagai pengikat antara pria dan wanita, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih dalam. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU Perkawinan meliputi tujuan menciptakan keluarga yang langgeng, prinsip sukarela dalam melangsungkan perkawinan, asas monogami, kematangan jiwa dan rohani pasangan, kesulitan dalam perceraian, serta keseimbangan hak dan posisi suami dan istri. Untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut dan meningkatkan kualitas perkawinan, penting bagi calon suami istri untuk memahami kehidupan berkeluarga, membimbing anak, dan memahami masalah baik dari dalam dan luar. Setiap hubungan pribadi, termasuk perkawinan, dapat melibatkan konflik, perbedaan pendapat, atau kepentingan yang berbeda. Ketidak mampuan suami istri baru menghadapi perbedaan pemahaman dapat mengakibatkan perceraian.[7] Oleh karena itu, diperlukan bimbingan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan agar dapat memahami kehidupan berumah tangga di masa mendatang dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan nantinya.

Bimbingan Pra Nikah adalah bentuk pembimbingan yang dirancang untuk membantu individu memahami dan menyikapi konsep perkawinan serta kehidupan berumah tangga berdasarkan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam mempersiapkan pernikahan yang diinginkan.[8] Dari segi teoretis, pendidikan mencakup berbagai komponen, yaitu: subjek yang mendapat bimbingan (peserta didik), pihak yang memberikan bimbingan (pendidik), hubungan timbal balik

---

[6] Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 132.

[7] Moch. Muzaiyin Afandi dan Ahmad Faruq, "Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang)", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No. 4 (Agustus, 2024), h. 563.

[8] Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5 No. 4 (2017), h. 451.

antara peserta didik dan pendidik (interaksi edukatif), sasaran yang hendak dicapai melalui bimbingan (tujuan pendidikan), dampak yang dihasilkan dalam proses bimbingan (materi/kurikulum pendidikan), pendekatan yang diterapkan dalam pembimbingan (metode pendidikan), serta lokasi berlangsungnya kegiatan bimbingan (lingkungan pendidikan).[9]

Bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang ideal berdasarkan kondisi masyarakat, terutama pasangan muda yang menikah tanpa kesiapan memadai dan tingginya angka perceraian. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan aturan tentang bimbingan perkawinan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pasal 1 ayat (1) No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.[10] Kemudian pada tahun 2018 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.[11] Pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah, sedangkan pada tahun 2018 dikenal dengan sebutan Bimbingan Perkawinan Pranikah.[12] Bimbingan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian arahan, pedoman, dan pengarahan yang bertujuan agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Dalam konteks ini, materi yang disampaikan melalui bimbingan dirancang untuk periode yang panjang, bukan hanya untuk waktu yang terbatas. Lebih dari itu, bimbingan juga meliputi aspek pencegahan, penanganan, serta pemecahan berbagai permasalahan. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, berkembanglah berbagai bentuk bimbingan yang kemudian dikenal sebagai bimbingan formal. Bimbingan formal ini memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[9] Umar Tirtaraharja Dan S.L La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 11.
[10] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
[11] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
[12] Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2017), h. 89.

struktur, substansi, dan tujuan yang jelas, serta berbagai aspek pelaksanaannya telah diformulasikan secara konkret dan terperinci.[13]

Berbagai institusi telah menyelenggarakan program bimbingan pranikah dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan calon pasangan suami istri yang memasuki jenjang pernikahan tanpa kesiapan memadai dan tingginya angka perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Berung, sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang dalam urusan pernikahan, menyelenggarakan bimbingan pranikah yang bersifat wajib bagi calon pengantin. Program ini fokus pada aspek-aspek keagamaan, administratif, dan dasar-dasar pengetahuan berkeluarga sesuai dengan regulasi pemerintah.

Tabel 1.1 Data Peristiwa Nikah Dan Peserta Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Ujung Berung Tahun 2023-2024

Bulan	**Peristiwa Nikah**		**Peserta Bimbingan Pra Nikah**	
	2023	**2024**	**2023**	**2024**
Januari	57	40	36	35
Februari	49	50	28	43
Maret	55	24	30	23
April	14	23	10	20
Mei	68	61	35	59
Juni	41	58	29	55
Juli	79	44	45	42
Agustus	42	23	31	20
September	24	43	20	41
Oktober	46	50	30	46
November	47	49	28	44
Desember	53	72	23	65
Jumlah	575	537	345	493

[13] M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 2.

Data statistik pernikahan KUA Kecamatan Ujung Berung tahun 2023 menunjukkan 575 peristiwa pernikahan dengan 345 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan waktu peserta akibat aktivitas pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan atau kendala geografis, seperti salah satu calon pasangan yang berada di luar kota. Sedangkan pada tahun 2024 menunjukan 537 peristiwa pernikahan dengan 493 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah, yang menunjukan terjadinya peningkatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan bertambahnya pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di kantor urusan agama ujung berung[14]

Tabel 1.2 Data Peserta Sekolah Pra Nikah Salman Institut Teknologi Bandung Pada Tahun 2023-2024

Tahun	Angkatan	Peserta sekolah pra nikah
2023	Angkatan 41 (offline)	107 peserta
	Angkatan 42 (offline)	120 peserta
	Angkatan 43 (offline)	113 peserta
	Angkatan 13 (online)	185 peserta
	Angkatan 14 (online)	201 peserta
Jumlah 2023		**726 peserta**
2024	Angkatan 44 (offline)	146 peserta
	Angkatan 45 (offline)	101 peserta
	Angkatan 15 (online)	269 peserta
	Angkatan 16 (online)	172 peserta
	Angkatan 17 (online)	184 peserta
Jumlah 2024		**872 peserta**

[14] Fauzan Syaukani Hida, Wawancara Oleh Rahmi Maulannisa, KUA Kecamatan Ujung Berung, Tanggal 20 November 2024.

Sekolah Pranikah Salman ITB hadir dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif. Sebagai program yang diinisiasi oleh lembaga pendidikan terkemuka, sekolah pranikah ini menawarkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan psikologi, manajemen konflik, dan life skills yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Menarik untuk dicatat, Sekolah Pra Nikah Salman ITB pada tahun 2023 mencatat 726 peserta dalam program bimbingan pra nikahnya yang tebagi ke dalam lima angkatan. Jumlah peserta mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 872 peserta yang juga terbagi ke dalam lima angkatan. Meskipun Sekolah Pra Nikah Salman Institut Teknologi Bandung berstatus lembaga yang bersifat swasta dan berbayar, sehingga tidak bersifat wajib dan diikuti oleh mereka yang berminat saja, akan tetapi antusias masyarakat yang berminat mengikuti sekolah pra nikah di Salman Institut Teknologi Bandung lumayan tinggi dengan jumlah peserta yang banyak setiap tahunnya[15]

Studi komparatif terhadap kedua model bimbingan pranikah ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model, serta menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan program bimbingan pranikah yang lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat masih terbatasnya studi yang membandingkan efektivitas program bimbingan pranikah antara institusi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah. Perbedaan karakteristik, pelaksanaan, kurikulum dan metode yang diterapkan oleh kedua institusi ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian mendalam dengan mengangkat judul: **"STUDI KOMPARATIF BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA UJUNG BERUNG DAN SEKOLAH PRA NIKAH SALMAN INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG"**

[15] Vebby Vitry Yanti, Wawancara Oleh Rahmi Maulannisa, Melalui Platform Video Conference (Google Meet), Tanggal 21 November 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Insitut Teknologi Bandung?
2. Bagaimana kurikulum bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Institut Teknologi Bandung?
3. Bagaimana model bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Institut Teknologi Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Institut Teknologi Bandung.
2. Untuk mengetahui kurikulum bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Institut Teknologi Bandung.
3. Untuk mengetahui model bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman Institut Teknologi Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang bimbingan pranikah, khususnya dalam konteks perbandingan model bimbingan antara institusi pemerintah dan non-pemerintah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang efektivitas berbagai pendekatan bimbingan pranikah, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta memberikan landasan teoretis bagi pengembangan model bimbingan pranikah yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji aspek-aspek penting dalam persiapan pernikahan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang dinamis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi institusi penyelenggara bimbingan pranikah, baik KUA Ujung Berung maupun Sekolah Pranikah Salman ITB, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengembangkan program bimbingan yang lebih efektif dan adaptif. Bagi calon pasangan muda, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pilihan program bimbingan pranikah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pembuat kebijakan, hasil studi komparatif ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi dan standar pelaksanaan bimbingan pranikah yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai religius dan kultural. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga lain yang ingin mengembangkan program bimbingan pranikah serupa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari kedua model yang diteliti.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menelaah sejumlah riset terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang dimanfaatkan sebagai referensi pendukung. Berikut adalah beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam studi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Syahrain (2022) seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Riset yang dilakukannya mengangkat tema *"Bimbingan Pranikah Umat Islam Di Kua Tambun Selatan Dan Umat Katolik Di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga".* Studi ini menitikberatkan pada implementasi bimbingan pranikah bagi umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi, serta mengkaji dampak dari penyelenggaraan bimbingan

pranikah umat Islam di KUA Tambun Selatan dan umat Katolik di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi dalam perspektif ketahanan keluarga..[16]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ade Firman (2023) seorang mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh. Penelitian tersebut mengangkat tema *"Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi Di KUA Kecamatan Meukek)"*. Temuan penelitian ini menguraikan: (1) langkah-langkah yang ditempuh KUA dalam bimbingan perkawinan berperan menyediakan serta memfasilitasi berlangsungnya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan seoptimal mungkin mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Langkah awal yang ditempuh adalah mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai terlaksananya bimbingan perkawinan. Prosedur yang wajib dilaksanakan oleh calon pengantin adalah melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. (2) faktor penunjang meliputi: kedisiplinan dalam hal partisipasi para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta pembimbing yang kompeten memberikan materi dengan baik dan menguasai bidang perkawinan. Sementara faktor penghambat meliputi: kedisiplinan dalam hal masih banyaknya peserta bimbingan yang terlambat saat pelaksanaan bimbingan, keterbatasan dana karena KUA tidak menyediakan modul bimbingan, padahal modul bimbingan sangat penting sebagai pegangan calon pengantin, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dan jarak tempat tinggal para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah cukup jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek..[17]

---

[16] Anggi Syahrain, Skripsi: *Bimbingan Pranikah Umat Islam Di Kua Tambun Selatan Dan Umat Katolik Di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).

[17] Ade Firman, Skripsi: *Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Oleh Mohammad Qadafi Al Ghifar, Humaidi, Dan Abdul Wafi (2023). Dengan judul *Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Terhadap Calon Pasangan Muda.* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan fokus pada perumusan beberapa isu seperti hukum. Kedua, apa pentingnya bimbingan pranikah di KUA, Kecamatan Lokwal, Kota Malang. Ketiga, meneliti langkah-langkah KUA Rohokuwal dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.[18]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dharmayani, Hendriyadi, Mahmudin Bunyamin, Rudi Santoso (2024). Dengan judul *Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia.* Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pra-nikah memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan komunikasi pasangan, mengurangi konflik, dan menurunkan tingkat perceraian di kedua negara. Di Indonesia, pasangan yang mengikuti konseling pra-nikah mengalami tingkat perceraian yang lebih rendah (2,5%) dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti konseling (15-20%). Sementara itu, di Malaysia, program ini juga menunjukkan hasil yang serupa dengan tingkat perceraian yang lebih rendah (5-8%). Selain itu, program konseling juga berkontribusi pada pengurangan kekerasan rumah tangga dan peningkatan kepuasan pernikahan di kedua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program termasuk kualitas konselor, keterbukaan pasangan, kesesuaian program dengan nilai budaya, serta dukungan keluarga. Perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia terletak pada struktur program, tingkat partisipasi, dan dukungan sosial yang lebih kuat di Malaysia.[19]

---

[18] Mohammad Qadafi Al Ghifar, Humaidi, Abdul Wafi, "Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Terhadap Calon Pasangan Muda", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.5 No.1, (2023).

[19] Dharmayani, Hendriyadi, Mahmudin Bunyamin, Rudi Santoso, "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia", *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society,* Vol. 5 N0. 1, (2024).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bisma Izzudin, Dwi Ari Kurniawati, Dan Syafi`Atul Mir`Ah Ma`Shum (2024). Dengan judul *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Mawaddah Warohmah Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Bocek Karangploso adalah faktor pergaulan bebas, paksaan orang tua, kehamilan di luar nikah, dan dampak dari pernikahan dini adalah ekonomi yang tidak stabil. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan di bawah umur dilakukan oleh petugas penyuluh Kantor Urusan Agama Karangploso dengan durasi 45-60 menit. Efektivitas bimbingan pranikah untuk pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sangat efektif karena penyampaian materi yang santai namun serius membuat pasangan memahami dan menerapkannya dengan baik dalam kehidupan.[20]

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggi Syahrain (2022), *Bimbingan Pranikah Umat Islam Di KUA Tambun Selatan Dan Umat Katolik Di Gereja Katolik Santo Arnoldus Janssen Bekasi Perspektif Ketahanan Keluarga*	Membahas tentang bimbingan pranikah dan menggunakan pendekatan komparatif dalam membandingkan dua institusi yang berbeda. Menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi	Membandingkan bimbingan pranikah antara umat Islam di KUA dengan umat Katolik di Gereja. Ruang lingkup penelitian ini lebih menekankan pada perspektif ketahanan keluarga.

[20] Bisma Izzudin, Dwi Ari Kurniawati, Syafi`Atul Mir`Ah Ma`Shum, "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Mawaddah Warohmah Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, (2024).

2.	Ade Firman (2023), *Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kecamatan Meukek (Studi Di KUA Kecamatan Meukek)*	Membahas tentang bimbingan pranikah di KUA dan berfokus pada upaya persiapan pernikahan	Objek penelitian ini membandingkan dua lembaga berbeda yaitu KUA dan Sekolah Pranikah, menganalisis aspek kurikulum dan model bimbingan secara komprehensif, dilaksanakan di wilayah perkotaan metropolitan dan cakupan penelitian lebih luas tidak hanya pada aspek pencegahan perceraian
3.	Mohammad Qadafi Al Ghifar, Humaidi, Dan Abdul Wafi (2023), *Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Terhadap Calon Pasangan Muda*	Fokus pada calon pasangan muda dan membahas bimbingan pranikah	Peneliti menggunakan metode komparatif dengan membandingkan dua lembaga berbeda, meneliti aspek pelaksanaan dan kurikulum secara terstruktur dan menganalisis perbedaan metode pembelajaran tradisional dan modern serta perbedaan karakteristik wilayah penelitian.
4.	Dharmayani, Hendriyadi, Mahmudin Bunyamin, Rudi Santoso (2024), *Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia*	Menganalisis efektivitas program bimbingan/konseling pranikah dan penggunaan metode komparatif dalam penelitian	Memiliki skala yang lebih luas dengan membandingkan program konseling pranikah antara Indonesia dan Malaysia, menghasilkan data statistik tingkat perceraian dan efektivitas program secara kuantitatif dan mengkaji efektivitas program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			dalam mengurangi konflik rumah tangga
5.	Bisma Izzudin, Dwi Ari Kurniawati, Dan SyafiAtul MirAh Ma`Shum (2024), *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Mawaddah Warohmah Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso*	Membahas efektivitas bimbingan pranikah dan berfokus pada pembentukan keluarga sakinah	Fokus penelitian pada bimbingan pranikah secara umum, bukan spesifik pernikahan dini, membandingkan model pembelajaran dari dua institusi yang berbeda, menganalisis aspek pelaksanaan, kurikulum, dan model pembelajaran secara sistematis dan dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan karakteristik masyarakat modern

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata (نكاح) yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk makna bersetubuh (*wath'i*) sebagai suami istri.[21] Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk menjalani kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memperoleh ketenangan hidup dan kasih sayang.[22]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalizhan)* untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah.[23]

[21] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.
[22] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Yasmi, 2018), h.32.
[23] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: Penerbit Laduny, 2021), h. 1.

Para ulama fikih telah mengemukakan berbagai definisi mengenai pernikahan, namun semua definisi tersebut memiliki inti yang sama walaupun penyampaiannya berbeda-beda. Ulama dari Mazhab Syafi'i memberikan definisi pernikahan sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan terjadinya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Sementara itu, ulama dari Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang menjadikan halal terjadinya hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, dengan syarat tidak terdapat penghalang menurut syariat.[24]

Menurut para ulama fiqh dari empat Mazhab utama (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali), perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang memberikan kehalalan bagi seorang pria untuk menjalin hubungan suami istri dengan seorang wanita melalui pengucapan lafal nikah atau kawin, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa dengan kedua istilah tersebut.[25]

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang bermakna sebagai ketentuan Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsu manusia belaka. Seseorang yang telah menjalani kehidupan berumah tangga berarti telah melaksanakan sebagian dari syariat (ketentuan) agama Islam.[26] Adapun dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

[24] Agustina Nur hayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal ASAS*, Vol. 3 No.1 Januari 2011. h.100.
[25] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14 No. 2 2016. h.186.
[26] Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga,* (Keluarga Yang Sakinah), (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.3.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".[27]

Berdasarkan ayat tersebut, tedapat keterkaitan yang erat dengan kaidah ushuliyah yang menyatakan:

الاَصْلُ فِى الاَمْرِ لِلْوُجُوْبِ

"Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban".[28]

Kata "وَانْكِحُوا" (dan nikahkanlah) merupakan fi'il amr (kata perintah) yang menurut kaidah ushul fiqh menunjukkan wajib. Namun dalam konteks ini, mayoritas ulama menafsirkannya sebagai anjuran (sunnah) berdasarkan qarinah (indikator) lain. Sementara itu, kelompok sahiri berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib bagi sebagian individu, sunah bagi sebagian individu yang lain, dan mubah.

Hukum melaksanakan perkawinan terbagi menjadi 5 yaitu antara lain:

1. Wajib: Perkawinan diwajibkan bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan baik dari segi ekonomi maupun jasmani, disertai dengan dorongan nafsu yang sangat kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, serta memiliki kekhawatiran akan terjatuh ke dalam perbuatan zina jika tidak segera melangsungkan pernikahan. Kewajiban ini muncul karena memelihara kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dilarang agama merupakan suatu kewajiban, dan hal tersebut hanya dapat dicapai melalui jalan pernikahan.
2. Sunah: Perkawinan tidak sampai pada tingkat wajib, namun sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki dorongan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, meskipun mereka merasa percaya diri mampu mengatur diri sendiri sehingga tidak mengkhawatirkan kemungkinan terjatuh pada perbuatan yang dilarang Allah.
3. Haram : Perkawinan menjadi terlarang bagi seseorang yang menyadari ketidakmampuannya dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang suami,

[27] Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 354.
[28] Abu Al-Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, *Al-Mu'tamad Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 2010), h. 57

baik berupa nafkah lahir yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun nafkah batin atau kemampuan dalam melaksanakan hubungan intim yang merupakan hak istri.

4. Makruh : Perkawinan menjadi tidak disukai menurut ketentuan agama bagi pria yang tidak memerlukan pernikahan, baik karena ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun karena tidak memiliki dorongan atau kemampuan dalam hal seksual, sementara pihak perempuan tidak merasa keberatan dengan keterbatasan calon suami tersebut.
5. Mubah : Perkawinan berstatus mubah (yaitu bersifat netral, diperbolehkan untuk dilakukan dan diperbolehkan pula untuk ditinggalkan) apabila tidak terdapat faktor pendorong atau penghalang untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya berdasarkan perspektif syariat.[29]

Hadits yang berkaitan dengan di isyaratkannya perkawinan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه المسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah (ba'ah), maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa

[29] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), h.7

yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya. (HR. Muslim)".[30]

Perkawinan adalah perintah yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Institusi perkawinan memiliki landasan yang suci serta mulia, baik dalam pandangan Allah maupun manusia. Apabila ditinjau dari hakikatnya, perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperkenankan. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana anjuran untuk menikah yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits, maka penting bagi setiap calon pengantin untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satu bentuk persiapan yang sangat diperlukan adalah mengikuti program bimbingan pranikah. Program bimbingan pranikah hadir sebagai sarana edukasi dan pembekalan bagi para calon pengantin agar dapat memahami hak serta kewajiban suami istri, mengetahui cara-cara mengelola konflik dalam rumah tangga, serta mempelajari berbagai aspek penting dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Menurut Bimo Walgito, bimbingan diartikan sebagai suatu bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk mencegah atau memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan mereka, agar dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup.[31] Sementara itu, istilah pranikah terbentuk dari gabungan kata "pra" dan "nikah", di mana "pra" merupakan kata depan (prefiks) yang memiliki arti "sebelum".[32] Adapun "nikah" adalah suatu ikatan perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Dengan demikian, pranikah dapat dipahami sebagai periode waktu yang berlangsung sebelum pelaksanaan akad nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[30] Abu Al-Hussein Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1918), Juz 4, h. 168
[31] Elfi Mu'awanah & Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 53-54
[32] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), h. 697.

antara pria dan wanita, yang sah menurut ketentuan hukum syariat dan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.[33]

Bimbingan perkawinan merupakan suatu proses pemberian dukungan kepada seseorang supaya mampu menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangganya dengan selaras menurut ketentuan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.[34] Bimbingan memiliki fungsi preventif yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal, sesuai dengan makna kata dasarnya "prevent" yang berarti menghindarkan atau mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam diri individu.

Berdasarkan pengertian tersebut, tedapat keterkaitan yang erat dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".[35]

Kaidah ini memiliki signifikansi mendalam, terutama ketika diterapkan dalam konteks bimbingan pranikah dan pembinaan keluarga Islam. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang merusak harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya mendapatkan manfaat.[36] Dalam konteks pernikahan, implementasi kaidah ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas hubungan pernikahan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari spiritual, psikologis, sosial, hingga ekonomi.[37]

Bimbingan pranikah, sebagai manifestasi dari kaidah ini, berperan vital dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan. Program ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya sistematis dalam mencegah

---

[33] Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar", *Jurnal Al-mizan*, Volume 16 No.1 2020, h.5.
[34] Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.72.
[35] Ibnu Al-Iraqi, *Al-Ghaits Al-Hami' Syarh Jami' Al-Jawami'*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), h. 832
[36] Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), h. 142
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), h. 228.

potensi masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.[38] Melalui bimbingan pranikah, calon pengantin dibekali dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi yang efektif.

Dalam rangka memperkuat landasan teoritik bimbingan pranikah, penelitian ini menggunakan teori *mashlahah mursalah* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Mashlahah mursalah, yang secara etimologis berasal dari kata "*shalaha*" yang berarti baik atau bermanfaat, dan "*mursalah*" yang berarti dilepaskan atau tidak terikat, adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan hadits, namun sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqashid al-syariah*).[39]

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.[40] Lebih lanjut, mashlahah mursalah dapat dipahami sebagai penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat ajaran Islam.[41]

Implementasi *mashlahah mursalah* dalam program bimbingan pranikah sejalan dengan kaidah fiqhiyah "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) yang telah dijelaskan sebelumnya. Program bimbingan pranikah sebagai bentuk penerapan *mashlahah mursalah* memiliki justifikasi syar'i yang kuat karena bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang dapat timbul dalam institusi pernikahan.[42] *Mafsadah* yang dimaksud meliputi perceraian yang disebabkan oleh ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban, konflik rumah tangga yang berkepanjangan akibat buruknya komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga yang

---

[38] Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), h. 15
[39] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hal. 174.
[40] *Ibid*, h. 175.
[41] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 279.
[42] Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991), h. 83.

terjadi karena ketidakmatangan emosi, serta kegagalan dalam mendidik anak yang berdampak pada degradasi moral generasi.

Dari perspektif mashlahah mursalah, program bimbingan pranikah juga berfungsi sebagai sarana untuk memaksimalkan mashlahah (kebaikan) yang dapat diperoleh dari institusi pernikahan. Manfaat yang dapat dicapai antara lain terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkualitas, terciptanya generasi yang memiliki akhlak mulia dan kecerdasan yang baik, terwujudnya stabilitas sosial melalui kokohnya institusi keluarga, serta terpeliharanya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga.[43] Dengan demikian, penerapan teori mashlahah mursalah dalam penelitian tentang efektivitas program bimbingan pranikah tidak hanya memberikan landasan teologis yang kuat, tetapi juga menunjukkan bahwa program tersebut merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.[44]

Pemerintah mencetuskan program bimbingan perkawinan yang mengandung tujuan-tujuan positif sebagai berikut:

1. Mencetak keluarga sakinah dan sejahtera. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang legal, dapat mencukupi kebutuhan spiritual dan material secara wajar dan proporsional, terbungkus dalam atmosfer cinta kasih di antara anggota keluarga serta lingkungan sekitarnya secara harmonis dan selaras, serta mampu menerapkan, meresapi, dan mendalami nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti yang luhur. Adapun keluarga sejahtera ialah keluarga yang sanggup mencukupi kebutuhan hidup baik fisik maupun rohani sesuai dengan keperluan yang dimiliki.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkawinan selayaknya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis belaka, melainkan juga sebagai wahana untuk meningkatkan mutu kehidupan. Melalui bimbingan perkawinan, pasangan calon suami istri mendapatkan persiapan serta

[43] Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 156.
[44] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jilid 2, h. 1043.

pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan setelah menjalani perkawinan.

3. Meningkatkan ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan dilaksanakan supaya para calon suami istri mendapatkan persiapan dalam memelihara kokohnya ikatan keluarga. Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat terpelihara dan mengalami peningkatan.
4. Mempersiapkan generasi berkualitas. Usaha untuk melanjutkan keturunan keluarga harus tetap menjadi sasaran pokok dalam perkawinan sebagai perwujudan dari fitrah manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam rangka menjalani kehidupan yang bermutu, maka keturunan yang dihasilkan juga harus bermutu.[45]

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif - komparatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan bimbingan pranikah di dua institusi yang berbeda. Pendekatan deskriptif - komparatif akan diolah secara kualitatif hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode alamiyah. [46]

Peneliti mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan, kurikulum, serta model bimbingan pranikah yang diterapkan bagi calon pengantin di KUA Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman ITB. Peneliti telah mengkomparasikan atau membandingkan perbedaan dan persamaan diantara kedua lembaga tersebut

---

[45] Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Jurnal Ahkam*, Volume 8 No.2 November 2020, h. 241.
[46] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

dan mencari faktor-faktornya baik dari segi pelaksanaan, kurikulum ataupun model dalam bimbingan pranikah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori utama. Pertama, data tentang pelaksanaan program yang mencakup mekanisme pelaksanaan, durasi dan frekuensi program, jumlah peserta dan pembimbing, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Kedua, data tentang kurikulum yang meliputi struktur dan komponen kurikulum, materi pembelajaran, metode yang diterapkan, dan sistem evaluasi. Ketiga, data tentang model bimbingan yang mencakup pendekatan yang digunakan, strategi penyampaian materi, interaksi pembimbing-peserta, dan sistem tindak lanjut program.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kedua institusi. Di KUA Ujung Berung, wawancara telah dilakukan dengan penghulu atau pembimbing pranikah. Sementara di Sekolah Pranikah Salman ITB, wawancara telah dilakukan dengan pengelola program.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi regulasi terkait bimbingan pranikah seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pedoman pelaksanaan program, dan standar operasional prosedur kedua lembaga. Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen program seperti kurikulum, modul pembelajaran, jadwal

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225.

kegiatan, dan laporan pelaksanaan program. Referensi pendukung berupa penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan buku-buku referensi juga digunakan sebagai sumber data sekunder.[48]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang sesuatu obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[49] Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan, kurikulum, dan model dalam bimbingan pranikah di KUA Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman ITB dari kepala, staf anggota, pengelola program, dan pembimbing untuk memperoleh informasi detail tentang pelaksanaan program.

b. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi uraian sistematis mengenai teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai referensi.[50] Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumentasi lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Tujuan utama tinjauan pustaka adalah memberikan konteks teoretis, mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, menemukan celah penelitian yang belum dieksplorasi, serta membantu peneliti membangun argumentasi yang kuat untuk penelitiannya dengan berpijak pada pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.
[49] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.
[50] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 3.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[51] Dalam konteks penelitian ini, peneliti mereduksi data-data yang diperoleh dari KUA Ujung Berung dan Sekolah Pranikah Salman ITB dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni aspek pelaksanaan, kurikulum, dan model bimbingan pranikah.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[52] Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis, tabel, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yang memudahkan pemahaman tentang perbandingan program bimbingan pranikah di kedua institusi. Penyajian data ini membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[53]

c. Analisis Komparatif

Analisis komparatif merupakan analisis dimana peneliti akan membandingkan secara sistematis berbagai aspek dari program bimbingan pranikah di kedua institusi.[54] analisis ini akan mencakup perbandingan metode pelaksanaan, struktur kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan model bimbingan yang diterapkan, dengan memperhatikan konteks dan karakteristik masing-masing lembaga. Proses ini akan membantu

---

[51] Miles, M.B, dan Huberman, A.M, *"Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods"* (California: SAGE publications Inc, 1984), h. 16.
[52] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 340.
[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 249.
[54] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 310.

mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing program.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.[55] Pada tahap ini, peneliti akan menyusun simpulan berdasarkan hasil perbandingan analisis yang sudah dijalankan. Simpulan awal yang diajukan masih memiliki sifat tentatif dan dapat mengalami perubahan jika ditemukan evidensi yang kuat untuk mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika simpulan yang diajukan pada fase awal mendapat dukungan dari evidensi yang sahih dan konsisten ketika peneliti kembali melakukan pengumpulan data di lapangan, maka simpulan tersebut dapat dianggap sebagai simpulan yang dapat dipercaya.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[55] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , h. 324.
[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 252.